

KERANGKA ACUAN KERJA



PEKERJAAN JASA LAYANAN INTERNET KLASTER AREA PUBLIK (REGULER)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN JASA LAYANAN INTERNET KLASTER AREA PUBLIK (REGULER)

Uraian Pendahuluan

1. **Latar Belakang** : Di era digital ini, internet bukan lagi menjadi barang mewah yang hanya perlu diakses oleh masyarakat dari kelompok sosial ekonomi menengah atas, melainkan sudah menjadi kebutuhan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah. Ketersediaan layanan internet memberikan kemudahan bagi warga untuk dapat mengakses sumber informasi, mengakses layanan dari Pemerintah maupun dari penyedia layanan lain yang tersedia secara daring, meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata, serta menumbuhkan inklusi sosial.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah menyadari pentingnya ketersediaan layanan internet yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu bukti komitmen Dinas Komunikasi, Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan internet adalah dengan memberikan layanan internet di area publik Provinsi Jawa Tengah. Ketersediaan layanan internet di area publik diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat secara positif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah.

2. **Maksud dan Tujuan**
- a) **Maksud**
Mengadakan pelayanan kepada masyarakat Jawa Tengah dengan menyediakan akses internet yang memiliki kemampuan transfer data yang memadai untuk dapat dimanfaatkan oleh publik dan berdampak positif terhadap PAD Jawa Tengah.
 - b) **Tujuan**
Memberikan kemudahan bagi masyarakat Jawa Tengah dalam mengakses layanan internet.
3. **Sasaran** Tersedianya akses internet di area publik di Provinsi Jawa Tengah.

4. **Lokasi Kegiatan** Pekerjaan Jasa Layanan Internet Klaster Area Publik (Reguler) berlokasi di area publik Provinsi Jawa Tengah.
5. **Sumber Pendanaan**
Sumber dana : APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026
Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/ Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
Pekerjaan : Jasa Layanan Internet Klaster Area Publik
Pagu Anggaran : Rp283.626.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)
6. **Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen**
Nama Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen: **DIKKI RULLI PERKASA, S.E.**
NIP. 19750316 199703 1 001
Satuan Kerja: Bidang Infrastruktur Teknologi Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Prov. Jateng
7. **Referensi Hukum**
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik;
f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
g. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
h. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
i. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
j. Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Elektronik Government;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024

- Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah;
 - r. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - s. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;
 - t. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

8. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan Jasa Layanan Internet Klaster Area Publik (Reguler) meliputi:

- a. Instalasi Perangkat Internet.
- b. Pemberian Layanan Internet.
- c. Monitoring Layanan Internet.
- d. Dukungan Teknis Operasional Layanan Internet.

9. Spesifikasi Teknis

Nama Produk	Kuantitas	Satuan	Spesifikasi
Internet Wifi	360	Titik/Bulan	30 Mbps
Internet Fiber Optik	12	Titik/Bulan	5 Mbps Dedicated 1:1

Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Termasuk instalasi;
2. Termasuk perangkat access point (khusus internet wifi);
3. Dashboard Monitoring (khusus internet wifi);
4. 1 SSID per titik access point/NTE (khusus internet wifi).

10. Metode Pelaksanaan

1. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan.
2. Berkoordinasi dengan berbagai pihak dan instansi terkait.
3. Melakukan pemberian layanan internet (termasuk instalasi perangkat).
4. Membuat laporan pemanfaatan layanan internet.

11. **Tahapan Pelaksanaan** Pelaksanaan pekerjaan **Jasa Layanan Internet Klaster Area Publik (Reguler)** dilaksanakan dengan menggunakan *e-purchasing*.
12. **Hasil Akhir** Terlaksananya pekerjaan Pengadaan **Jasa Layanan Internet Klaster Area Publik (Reguler)** di Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah yang dilengkapi dengan laporan hasil pekerjaan.
13. **Pelaksana** Pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang bergerak di bidang ISP.
14. **Laporan** Laporan memuat dokumentasi Jasa Layanan Internet Klaster Area Publik (Reguler) yang telah dilaporkan oleh penyedia jasa terkait aspek teknis.
15. **Waktu Pelaksanaan Kegiatan** Waktu ketersediaan layanan untuk pekerjaan **Jasa Layanan Internet Klaster Area Publik (Reguler)** ini selama 12 (dua belas) bulan.
16. **Penutup** Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dan belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan/Kontrak.

Semarang, 2 Januari 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



DIKKI RULLI PERKASA, S.E.

NIP 19750316 199703 1 001